

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi dianggap sebagai salah satu sistem politik yang ideal dalam peradaban manusia. Idealitas demokrasi sebagai sistem politik terjustifikasi oleh dan dalam realitas sejarah; demokrasi banyak dipakai sebagai sistem politik di banyak negara di dunia setelah Perang Dunia II. Demokrasi telah menjadi salah satu norma universal yang dianggap mampu menjawab segala problematika seputar kompleksitas kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Dalam dan melalui sistem demokrasi, suatu negara dapat tertata dengan baik.

Demokrasi berakar pada dua kata, yakni *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Secara harafiah, demokrasi dapat diartikan sebagai tata politik yang menjadikan kepentingan rakyat sebagai tolok ukur tertingginya.¹ Hal itu berarti bahwa kedaulatan rakyat menjadi dasar dalam mengambil kebijakan publik perihal keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Negara tidak boleh mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, melainkan selalu mengakomodasi kepentingan rakyat.

Roh demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua posisi kepemimpinan politis datang dari rakyat. Kinerja mereka juga dipantau oleh rakyat, dan semua itu bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat.² Sebagai suatu sistem, demokrasi mendambakan kebebasan, keadilan atau persamaan dan kedaulatan. Konsep kebebasan yang dimaksudkan di sini bertolak dari realitas bahwa negara bertugas untuk melindungi masyarakat dalam menikmati kebebasan tertentu. Kebebasan yang dimaksudkan di sini bukan berarti kebebasan mutlak, melainkan terbatas. Selain itu juga, konsep keadilan atau persamaan lebih mengacu pada terbentuknya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan diri, potensi dan kreativitas yang dimiliki, dan konsep kedaulatan dalam konteks ini adalah kekuasaan rakyat. Rakyat yang

¹Reza A.A. Wattimena, *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 11.

²*Ibid.*

berkuasa untuk menentukan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan harus bertolak dan mengacu pada kehendak rakyat. Rakyat mesti dijadikan sebagai subjek sekaligus objek dari setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks ini, rakyat dipahami sebagai agen yang memegang kendali atas kekuasaan pemerintahan. Karena kelebihan tersebut, ada begitu banyak negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem politik.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Sistem ini bertujuan untuk mengarahkan, mencita-citakan sebuah bangsa yang luhur dan mulia demi terciptanya kesejahteraan bersama (*bonum commune*) masyarakat Indonesia. Konsep demokrasi *in se* mendaulat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat atau yang dalam Bahasa Jermannya *Regierung der regierten* (pemerintah dari mereka yang diperintah).³ Mengingat bahwa masyarakat Indonesia sangat majemuk dan kompleks, maka rakyat Indonesia tidak dapat mengatur secara langsung sistem pemerintahan bangsa ini, tetapi mempercayakan kekuasaan mereka kepada badan resmi negara seperti; eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mengatur sistem bangsa ini secara penuh.

Namun, pada kenyataannya konsep demokrasi mengalami kemunduran dalam realitas perpolitikan bangsa Indonesia. Manuver politik yang berkuasa melibas habis tradisi demokrasi politik dalam kehidupan bangsa ini. Imbasnya, demokrasi mengalami kemunduran. Marak terjadi pelbagai macam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat publik termasuk anggota DPR, serta menjamurnya berbagai fenomena atau bentuk manipulasi bahkan sampai pada Tindakan kekerasan terhadap masyarakat dan penyempitan ruang partisipasi masyarakat.⁴ Di sini rakyat tidak mendapat akses untuk berpartisipasi dalam praksis politik bahkan dalam berbagai keputusan dan kebijakan politik menyangkut kepentingan dan penentuan kehidupan hidup mereka, termasuk saat Pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan publik yang dibuat, ketertutupan informasi publik (terkait kebijakan-kebijakan ini), dan penafikan secara radikal partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi

³Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 6.

⁴*Ibid.*, hlm. 21.

publik dan menyuarakan kepentingan mereka menengarai dengan jelas kemunduran demokrasi di Indonesia.

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi tanda kemunduran demokrasi di Indonesia⁵:

1. Di awal masa pandemi, kemunduran demokrasi terlihat dengan penerbitan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perpu yang disetujui DPR RI menjadi UU No. 2/2020 memberikan wewenang sangat besar kepada pemerintah yang mengeksekusi keuangan untuk mitigasi pandemi; pemerintah tidak bisa dikontrol, dipersoalkan dan dituntut secara hukum.
2. Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah /PP No 17 tahun 2020 yang sangat tidak kompatibel dengan demokrasi. PP ini memberikan wewenang tertinggi penuh pada presiden dalam manajemen ASN; mengangkat atau memberhentikan ASN sesuai '*merit*' berdasarkan pertimbangannya.
3. Penetapan RUU menjadi UU oleh DPR tanpa melakukan pembahasan dengan publik seperti masyarakat sipil. Preseden bermula sejak penetapan (revisi) UU KPK No. 19 Tahun 2019 oktober 2019 oleh DPR. Dalam masa pandemi, selain menerima Perpu No 2/2020 menjadi UU No 2/2022, DPR mengesahkan UU Minerba No 7/2022 yang kontroversial tanpa mendengarkan pendapat publik.
4. DPR juga terus bersiap mensahkan beberapa UU lain, termasuk RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kontroversial; juga tanpa mendengar pendapat publik. Sedikitnya reaksi publik atau masyarakat sipil dan lembaga advokasi demokrasi, membuat DPR merasa nyaman; seolah tidak ada perlunya bagi DPR mengkonsultasi dan mendengar publik sehingga RUU Omnibus Law itu disahkan menjadi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

⁵Azyumardi Azra, "Rekonsolidasi Demokrasi: Masyarakat Sipil, Budaya Politik, dan Infrastruktur Politik:", dalam Nasir Tamara (ed.), *Demokrasi di Era Digital* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 12.

Partisipasi masyarakat adalah suatu keniscayaan dalam demokrasi. Partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang fundamental dalam penerapan demokrasi. Tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi dengan sendirinya cacat. Pengambilan kebijakan-kebijakan di atas oleh Presiden dan oleh DPR menengarai dengan jelas kemunduran dan ketimpangan dalam demokrasi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan di atas di ambil dan diterapkan tanpa terlebih dahulu mendengarkan pendapat publik terkait kompatibilitas kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Pengambilan keputusan secara sepihak tanpa ada konsultasi dengan masyarakat, sudah barang tentu, menafikan peran penting masyarakat dalam demokrasi. Kebijakan-kebijakan yang diambil dan diterapkan secara sepihak di atas juga cenderung tidak kompatibel dengan demokrasi, seperti Peraturan Pemerintah/ PP No 17 tahun 2020. Kebijakan ini dianggap tidak kompatibel dengan demokrasi karena pengangkatan dan pemberhentian ASN hanya sesuai “*merit*” berdasarkan pertimbangan Presiden. Ini tentu sangat tidak sesuai dengan esensi demokrasi yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam bentuk aspirasi. Dalam hal ini, konsultasi dengan masyarakat adalah keniscayaan.

Pada masa Pandemi Covid-19, Presiden dan DPR merasa nyaman untuk membuat dan menetapkan satu kebijakan tanpa perlu berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat. Minimnya reaksi dari publik terkait kebijakan yang diambil dan diterapkan disadari sebagai kemunduran yang sangat rentan meruntuhkan demokrasi. Pada saat yang sama, Presiden dan DPR menjadi tidak terkontrol dan tidak bisa dituntut secara hukum. Padahal, kontrol terhadap Presiden dan DPR adalah salah satu poin praktis dalam demokrasi. Masyarakat mempunyai wewenang untuk mengontrol pemerintah, melihat kompatibilitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dan demokrasi, dan mengajukan aspirasi jika terdapat kebijakan yang inkompatibel dengan masyarakat dan demokrasi.

Tertutupnya ruang publik oleh kebijakan pemerintah dan penafian partisipasi masyarakat oleh pemerintah menjadi satu masalah serius dalam demokrasi dan dibutuhkan upaya dan ruang lain yang terbebas dari dominasi pihak tertentu, termasuk pemerintah. Oleh Habermas, ruang ini disebut ruang publik (*public sphere*). Habermas, dalam bukunya *The Structural Transformation*

of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society mengatakan:

...dalam penafsiran Yunani, ruang publik sebagai ranah kebebasan dan keabadian. Hanya dalam terang ruang publik, apa yang ada menjadi terungkap, segala sesuatu menjadi terlihat oleh semua orang. Dalam diskusi di antara warga, isu-isu menjadi topik utama dan mengambil bentuk.⁶

Ruang publik mensyaratkan kebebasan. Dalam ruang publik, setiap individu bebas untuk mengajukan ide-ide argumentatif-rasional sebagai tanggapan atas permasalahan kolektif. Menyoal aksesibilitas, ruang publik terbuka untuk setiap individu, tanpa terkecuali. Syarat lain ruang publik adalah ketiadaan intervensi dan dominasi pihak tertentu. Dengan kata lain, ruang publik dapat menjadi wilayah atau arena publik yang terbuka bagi semua orang dalam melakukan aktivitas pertukaran wacana argumentatif tentang posisi-posisi yang masuk akal menyangkut berbagai problem seputar kepentingan umum demi mencapai suatu solusi alternatif.⁷ Ruang publik merupakan wilayah yang berada di antara pemerintah dan masyarakat.

Berhadapan dengan monopoli dan intervensi pemerintah yang berlebihan, Indonesia membutuhkan satu ruang yang mampu membangkitkan kembali gairah demokrasi masyarakat Indonesia. Hemat penulis, media sosial, dengan tanpa menafikan peran penting media konvensional, adalah satu ruang yang sangat efektif dan efisien untuk memulihkan keterasingan masyarakat dari demokrasi serentak untuk membangkitkan gairah partisipatif masyarakat dalam berdemokrasi.

Di Amerika Serikat, akun *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram* milik Donald Trump dibredel. Pembredelan ini dilakukan oleh korporasi penyedia layanan dari media-media komunikasi besar di atas. Ini dilakukan untuk menghentikan Trump

⁶ ...in Greek self-interpretation, the public sphere as a realm of freedom and permanence. Only in the light of public sphere did that which existed become revealed, did everything become visible to all. In the discussion among the citizens issues were made topical and took on shape.” (bdk. Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Thomas Burger and Frederick Lawrance (Trans.), (Cambridge: The MIT Press, 1989), hlm. 101).

⁷ Dominique Walton, *Kritik Atas Teori Komunikasi: Kajiandari Media Konvensional Hingga Era Internet* (Yogyakarta: KreasiWacana, 2007), hlm. 329.

dari upaya kudetanya terhadap penghitungan *electoral vote* yang mematikan roh demokrasi di Amerika Serikat. Penguasa yang sebelumnya punya daya dan kuasa dalam dan melalui media sosial itu menjadi tidak berkutik ketika media-media sosialnya dibredel. Pembredelan ini, tentu saja, tidak hanya berisikan fakta mengenai implikasi yang sangat kentara dari Web 2.0, tetapi juga mengangkat satu fakta terkait peran penting media dalam memberhentikan praktik kekuasaan yang tidak kompatibel dengan demokrasi.

Reaksi masyarakat yang terepresentasi oleh korporasi penyedia layanan-layanan di atas dalam pembredelan media sosial milik Trump menjadi satu hal yang bisa menjadi acuan bagaimana seharusnya reaksi media dan masyarakat serta pemerintah dalam menanggapi aksi anti-demokrasi yang dilancarkan oleh pihak tertentu. Kudeta atau “revolusi” yang dilakukan oleh Trump, yang sudah tentu sangat tidak kompatibel dengan esensi demokrasi dan keinginan masyarakat, menengarai dengan jelas kemunduran demokrasi di Amerika Serikat pada waktu itu. Di Indonesia, apalagi dengan melemahnya reaksi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi pada masa pandemi, monopoli pengambilan kebijakan oleh pemerintah (tanpa konsultasi dengan masyarakat) dan kekebalan hukum para pemegang kekuasaan menjadi satu pemantik untuk segera memulai aksi “pembredelan” terhadap pemerintah. Masyarakat, entah melalui lembaga-lembaganya ataupun melalui media, diharapkan mampu mengekang pemerintah keluar dari zona nyaman mereka dan mengontrol pemerintah untuk tetap pada jalur demokrasi.

Adalah satu ironi ketika membicarakan implikasi media sosial dalam demokrasi. Pada satu sisi, media sosial menjadi penopang yang sangat *powerful* untuk demokrasi (pemberian dan aksesibilitas informasi publik serentak penyampaian aspirasi dan kontrol terhadap pemerintah berwenang). Akan tetapi, pada satu sisi yang lain, media sosial bisa menjadi sangat berguna untuk pihak tertentu dalam memobilisasi dan mempolarisasi massa. Membaca rekam jejak demokrasi di Indonesia, media sosial menjadi satu media yang sangat efektif dan efisien untuk mengangkat isu populisme, misalnya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, hingga pemilihan presiden pada 2019 yang lalu. Masyarakat menjadi terkotak-kotak berdasarkan preferensi politikus mereka dan

berdasarkan latar belakang mereka. Kemudahan yang diberikan oleh media sosial dan pengaruh buruknya terhadap demokrasi menjadi satu ironi dan dilema yang membelenggu masyarakat Indonesia dan demokrasi itu sendiri.

Pembacaan terhadap ironi ini mengantarkan penulis pada pemikiran bahwa pembacaan yang kritis dan komprehensif terhadap implikasi dan peran media sosial dan pemanfaatan media sosial dalam demokrasi di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Apalagi, demokrasi di Indonesia pra-pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, ahli-ahlis politik Indonesia, menyatakan bahwa demokrasi Indonesia kini berada pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir (*The Jakarta Post*, 21/9/2019).⁸ Pembacaan yang kritis dan komprehensif ini dituangkan penulis dalam karya ilmiah yang berjudul: **“PERAN MEDIA SOSIAL BAGI PERTUMBUHAN DEMOKRASI DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apa dan bagaimana peran media sosial bagi pertumbuhan demokrasi Indonesia di masa Pandemi Covid-19. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dan lebih detail sehubungan dengan rumusan masalah ini:

1. Apa itu media sosial?
2. Apa yang dimaksudkan dengan demokrasi?
3. Apa itu pandemi covid-19?
4. Bagaimana pertumbuhan demokrasi di Indonesia di masa Pandemi Covid-19?
5. Bagaimana peran media sosial bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia di masa Pandemi Covid-19?

⁸Azyumardi Azra, *op.cit*, hal. 13

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: 1) menjabarkan apa itu media sosial, 2) menjabarkan apa itu demokrasi, 3) menjabarkan apa itu pandemi covid-19, 4) menjabarkan pertumbuhan demokrasi di Indonesia di masa Pandemi Covid-19, dan 5) menjelaskan secara kritis dan komprehensif peran media sosial bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia di masa Pandemi Covid-19. Penulisan skripsi ini juga bertujuan memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4. Metode Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif; semua sumber dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dibaca secara komprehensif dan analitis-deskriptif serta komparatif. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa buku sumber yang, hemat penulis, relevan dengan variabel judul karya ilmiah ini. Beberapa buku sumber ini, antara lain: *Demokrasi di Era Digital* (editor: Nasir Tamara), *Demokrasi tanpa Demos* (editor: Wijayanto, dkk.), dan *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Gerakan Sosial* (Wahyudi). Penulis menggunakan buku-buku ini sebagai referensi utama penulisan karya ilmiah ini. Beberapa buku lain juga digunakan untuk dikomparasikan dengan buku-buku sumber utama tersebut di atas. Beberapa buku ini antara lain, *Tarung Digital* (Agus Sudibyo) dan *Meretas Jalan Demokrasi* (Dadang Juliantara). Untuk memperkuat validitas pikiran dalam karya ilmiah ini, penulis juga menyertakan buku, jurnal, dan situs-situs internet sebagai sumber sekunder.

1.5. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini dikerjakan dalam empat (4) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, metode dan sumber penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan penjabaran teoretis terkait demokrasi dan media sosial. Pada bagian ini, penulis menjabarkan pengertian demokrasi, Hakikat demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dan tujuan demokrasi. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, penulis menjabarkan gambaran umum demokrasi di Indonesia mencakupi: dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia, karakteristik dan tantangan demokrasi di Indonesia. Sehubungan dengan media sosial, pada bagian ini, penulis akan menjabarkan pengertian media sosial, sejarah singkat media sosial, jenis-jenis media sosial. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan perkembangan media sosial di Indonesia di masa pandemi covid-19 dan pandemi covid-19: Selayang pandang.

Bab III berisikan penjelasan tentang peran media sosial bagi pertumbuhan demokrasi Indonesia di masa Pandemi Covid-19. Penulis mencoba mengkaji permasalahan demokrasi Indonesia di masa Pandemi Covid-19 dan peran media sosial dalam memecahkan permasalahan ini demi pertumbuhan demokrasi Indonesia.

Bab IV berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang relevan untuk kajian lebih lanjut terkait demokrasi dan peran media sosial bagi pertumbuhan demokrasi Indonesia. Saran-saran yang dianjurkan penulis juga kiranya dapat diaplikasikan demi keberlangsungan dan pertumbuhan demokrasi.